



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/6 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan apresiasi dan insentif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu melalui pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penilaian Tahap I Penetapan Nominasi Kabupaten Dan Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Nomor 002.5/2561 Tanggal 25 Januari 2023;

2. Berita Acara Penilaian Tahap II Kabupaten Dan Kota Terbaik Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Nomor 002.5/4359 Tanggal 10 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota Terbaik I, II dan III Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Memberikan Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan kepada Finalis Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Insentif Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **12 April 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/6 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	KOTA/KABUPATEN	NILAI	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	KOTA SEMARANG	7,64	Kota Terbaik I	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2.	KOTA SURAKARTA	7,63	Kota Terbaik II	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3.	KOTA MAGELANG	7,29	Kota Terbaik III	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4.	KABUPATEN TEMANGGUNG	8,15	Kabupaten Terbaik I	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
5.	KABUPATEN WONOGIRI	7,84	Kabupaten Terbaik II	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6.	KABUPATEN SUKOHARJO	7,83	Kabupaten Terbaik III	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
7.	KABUPATEN REMBANG	7,68	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

NO	KOTA/KABUPATEN	NILAI	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
8.	KABUPATEN SRAGEN	7,68	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9.	KABUPATEN BANYUMAS	7,61	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10.	KABUPATEN BATANG	7,52	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
11.	KABUPATEN KLATEN	7,42	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
12.	KABUPATEN GROBOGAN	7,39	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
13.	KABUPATEN DEMAK	7,38	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
14.	KABUPATEN JEPARA	7,16	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO